

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
79 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB
RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 TINGKAT KOTA SOLOK

ABSTRAK : - untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik sesuai petunjuk teknis maka perlu diatur dengan tata tertib pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 79 Tahun 2024 ini diatur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Februari 2024.

- Lamp.: 2 hlm